

NEGARA HUKUM, KORUPSI DAN HAK ASASI MANUSIA: SUATU KAJIAN AWAL¹

Bambang Widjojanto²

ABSTRAK

Kejahatan Korupsi, Pelanggaran HAM, dan Negara Hukum yang Demokratis merupakan hal yang saling berkaitan. Ketidakmampuan mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis dalam bentuk yang sekongrit-kongkritnya akan dapat menyebabkan tindak korupsi dan pelanggaran HAM tidak dapat ditangani sepenuh-penuhnya. Tindak korupsi mempunyai kaitan dan bahkan juga dapat menjadi bagian serta dikualifikasi sebagai kejahatan hak asasi manusia karena dampak dari tindak pidana korupsi dapat menyebabkan diingkari, dicampakkan dan dirampasnya "human dignity".

Kata Kunci : Negara Hukum, Korupsi & Hak Asasi Manusia

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum suatu Negara kesatuan berbentuk republik dimana kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui Undang Undang Dasar Republik Indonesia³. Kendati secara yuridis formal telah eksplisit disebutkan dalam konstitusi serta adanya keinginan kuat dan upaya untuk mewujudkan sebuah Negara Hukum yang sesungguhnya tetapi fakta juga memperlihatkan, ada cukup banyak kasus dalam cakupan yang massif dan berbagai kebijakan yang dapat

mendelegitimasi keberadaan bahwa Indonesia adalah suatu Negara Hukum yang demokratis.

Lihat saja dalam 2 (dua) tahun terakhir ini, peringatan Hari Antikorupsi dan HAM di Indonesia dilakukan dengan sangat semarak. Di sisi lainnya, ada berbagai kasus yang sangat mengemuka, seperti misalnya: sinyalemen kriminalisasi KPK, terkuaknya skenario untuk menyebloskan "Bibit-Chandra" setelah hasil penyadapan atas Anggodo Widjojo diperdengarkan

¹ Makalah ini ditulis dengan memberi pengayaan dan kontekstualisasi atas beberapa gagasan dan bagian dari makalah yang pernah ditulis oleh Penulis sepanjang tahun 2010-2011, yaitu antara lain: dalam Munir Memorial Lectur yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya, Makalah Pengawasan Kekuasaan Kehakiman dan "Evaluasi Pelaksanaan Hasil Konstitusi", Bersama Rakyat Menaklukan Korupsi, dan Tragedi Kemanusiaan dan Korupsi.

² Dosen Biasa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2011-2015.

³ Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945

di Mahkamah Konstitusi, heboh kasus Prita, ketidakadilan perlakuan dan sanksi hukum terhadap Nenek Minah yang divonis 1,5 bulan dengan percobaan 3 bulan, ketidakjelasan penanganan kasus pajak pasca kasus Gayus; dan terkuaknya ribuan kasus berupa transaksi mencurigakan yang dilaporkan PPATK atas sejumlah elit kekuasaan.

Berbagai fakta pelanggaran HAM juga masih mengemuka, seperti misalnya: pro-kontra Ahmadiyah, penembakan penduduk sipil oleh oknum tentara dalam kasus sengketa tanah di Kebumen, kasus bentrokan aparat ves rakyat di Mesuji dan Bima yang pekat dengan pelanggaran HAM termasuk hak pembangunan yang penyelesaiannya belum fundamental dan struktural. Kalau kasus pelanggaran HAM ditarik hingga periode awal reformasi maka akan kian terlihat jelas ada banyak masalah belum diselesaikan dengan tuntas.

Tidak hanya kasus pembunuhan terhadap Munir, tetapi juga tragedi Kemanusiaan Nasional 12 Mei 1998. Pada konteks itu, ada rangkaian kekerasan yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis. Kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materail berupa bangunan, toko, rumah dan harta benda lainnya seperti: mobil, motor dan lainnya, tetapi juga korban manusia. Data Tim Relawan menyebutkan ada sekitar 1.220 orang meninggal akibat kebakaran, 27 orang mati akibat senjata dan 165 orang luka-luka. Yang menarik, kekerasan yang terjadi

tidak hanya berupa penganiayaan fisik tetapi juga kekerasan dalam bentuk pemerkosaan dan penganiayaan serta pelecehan seksual. Lebih dari itu, ada sejumlah korban akibat penculikan hingga kini tidak jelas keberadaannya.

Fakta di atas cukup menjelaskan, Negara Hukum belum dapat ditegakkan secara “tegak lurus” karena hukum dan keadilan belum sepenuh-penuhnya dapat diwujudkan. Selain itu, ada juga fakta yang menegaskan, tiada hari tanpa berita mengenai korupsi karena “korupsi” menjadi kosakata yang mengalami inflasi karena paling sering digunakan dalam hampir sebagian pemberitaan; serta tiada hari tanpa cerita ketidakadilan yang sebagian besarnya dilakukan oleh kekuasaan dan berbagai pelanggaran HAM lainnya. Lebih dari itu, ada cukup banyak seminar, diskusi, studi, demonstrasi dan diskursus publik yang berkaitan dengan isu dan tema “korupsi”, ketidakadilan dan pelanggaran HAM. Itu terjadi di sebuah negeri yang menyatakan dirinya sebagai Negara Hukum yang Demokratis.

Sinyalemen lain yang agak dramatis menyatakan, masifitas kejahatan korupsi telah melebihi kapasitas kemampuan dari penegak hukum untuk menanganinya karena kendati ada banyak perkara korupsi diperiksa dan dibawa ke pengadilan tapi fabrikasi koruptor melalui sistem yang koruptif dan kolusif jauh lebih banyak. Yang mengerikan, korupsi bukan sekedar kejahatan perorangan tetapi kejahatan yang

melibatkan jaringan, melibatkan anggota keluarga serta ada banyak elit kekuasaan terlibat dengan modus operandi yang kian canggih, terorganisir dan terkonsolidasi. Hal menimbang di dalam Undang Undang Tipikor menyatakan "tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas".⁴ Mantan Jaksa Agung Abdurahman Saleh menyatakan "hampir setiap orang di Indonesia telah menjadi korban korupsi, khususnya bila ia berurusan dengan birokrasi".⁵

Dampak korupsi juga kian menguatirkan, masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi tidak hanya berkenaan dengan kerugian keuangan Negara saja karena juga mempunyai dampak pada stabilitas dan keamanan masyarakat dengan rusaknya lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Itu sebabnya tidaklah mengherankan bilamana ada hubungannya antara korupsi dengan pelanggaran HAM serta bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang.

Berpijak pada seluruh uraian di atas, Negara Hukum harus diberi konteks dengan fakta marak dan mangkraknya penanganan

kejahatan korupsi serta begitu banyak pelanggaran HAM berat yang belum tuntas diselesaikan yang *dibarengi* dengan pelanggaran HAM lainnya yang berkaitan dengan hak atas ekonomi, sosial dan budaya serta hak atas pembangunan. Keseluruhan itu menjadi menarik untuk didiskusikan bersamaan satu dan lainnya karena tidak hanya berkaitan tetapi juga eksistensi dan kualitas suatu Negara Hukum ditentukan oleh sejauhmana kemampuan Negara dalam mengendalikan tindak pidana korupsi dan menangani pelanggaran HAM secara baik.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, ada pertanyaan dasar dan esensial yang perlu diajukan, apakah Indonesia sudah sepenuhnya dikualifikasi sebagai Negara Hukum, apakah ada korelasi antara perwujudan Negara hukum dengan fakta kejahatan korupsi dengan pelanggaran HAM?; Apakah tindak korupsi merupakan pelanggaran HAM? Bukankah dalam sebuah Negara Hukum, hak-hak masyarakat untuk mendapat perlakuan, kesejahteraan, dan kehidupan yang lebih baik, dilindungi dan tidak dinegasikan oleh kekuasaan?

B. FAKTA NEGARA HUKUM?

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁴ Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam "Hal Menimbang huruf a".

⁵ Soren Davidson dan kawan-kawan, Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006, Unsisdo, Desember 2006 yang mengutip dari Tempo 26 Oktober-1 November 2004

dikemukakan dengan sangat eksplisit bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Bila negara hukum dikaitkan dengan teori kedaulatan hukum, maka supremasi dari suatu negara tidak terletak pada negara itu tetapi hukum.

Pada konteks seperti itu maka kedaulatan hukum akan menempatkan negara untuk tunduk dihadapan hukum. Kedaulatan negara tunduk dan mengabdikan pada kedaulatan hukum karena hukum yang akan mengatur orde ketertiban masyarakat dan juga mengatur hubungan antara masyarakat dan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, kekuasaan politik yang dimiliki oleh otoritas negara juga harus tunduk dihadapan kedaulatan hukum.

Konstitusi Indonesia juga menyatakan secara eksplisit bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan melalui Undang Undang Dasar.⁶ Bilamana kedaulatan hukum tersebut di atas diletakkan dan berpijak pada kedaulatan rakyat, maka dapat dibuat suatu "hipotesis" bahwa kedaulatan hukum bukanlah ditujukan semata-mata untuk kepentingan hukum itu sendiri, tetapi justru harus ditujukan dan berpihak bagi kepentingan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut maka suatu negara hukum harus ditujukan dan berpihak bagi kepentingan masyarakat dan pelanggaran hak-hak dasar atau pelanggaran HAM tidak dapat ditolerir di dalam suatu negara hukum.

Pada alenia ke IV, Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 telah secara tegas dikemukakan, pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia dimaksudkan untuk:

"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..."

Ini artinya, kedaulatan hukum berpijak pada aspirasi dan kepentingan dari rakyat, hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang dihadapan kepentingan rakyat. Hal tersebut juga dimaknai, pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan yang diatur di dalam suatu negara hukum, kekuasaan tidak dapat mengingkari aspirasi rakyat, dan/atau bertindak sewenang-wenang sehingga mengingkari kepentingan rakyat. Pendeknya, kata kunci dari alenia konstitusi seperti tersebut di atas justru ditujukan tidak hanya sekedar melindungi kepentingan rakyat, dan ditujukan untuk memajukan kesejahteraan rakyat saja tetapi tidak diperkenankan terjadinya suatu pelanggaran HAM.

Ada 2 (dua) hal penting di dalam suatu Negara Hukum, yaitu: kesatu, adanya kekuasaan kehakiman yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan;⁷ dan kedua, adanya lembaga penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya) yang mampu menjalankan tugas dan

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945

⁷ Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

wewenangannya secara profesional, dan *fairness*. Kekuasaan kehakiman dan lembaga penegakan hukum merupakan satu kesatuan, seperti: mata koin yang bertindak sebagai pilar penegakan hukum.

Untuk menegaskan peran strategis dari kekuasaan kehakiman, berbagai konvensi Internasional, seperti: *Universal Declaration of Human Rights*⁸, *International Covenant Civil and Political Rights*⁹, *International Bar Association Code of Minimum Standard of Judicial Independence*, *Beijing Statement of Independence of Judiciary in the Law Asia Region* telah menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu komponen utama dalam suatu Negara Hukum. Konvensi dimaksud bahkan juga mengemukakan dengan sangat tegas, kekuasaan kehakiman yang dimaksud konvensi adalah kekuasaan kehakiman yang independen, tidak memihak dan kompeten.

Keberadaan kekuasaan kehakiman di dalam suatu Negara hukum juga dikemukakan oleh Purwoto Gandasubrata, mantan Ketua Mahkamah Agung kedelapan, periode 1992-1994 yang dengan sangat tegas mengemukakan bahwa "...konsekwensi ... sebagai negara hukum, maka merupakan suatu *conditio sine qua non* manakala di negara kita harus ada suatu

kekuasaan kehakiman atau badan peradilan yang merdeka dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian/keadilan hukum, apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum di dalam masyarakat"¹⁰.

Bilamana uraian di atas dikaitkan dengan lembaga dan aparaturnya penegakkan hukum lain selain kekuasaan kehakiman maka ketentuan *conditio sine qua non* dalam kekuasaan kehakiman juga berlaku di dalam lembaga serta aparaturnya penegak hukum lainnya, yaitu suatu lembaga dan aparaturnya yang merdeka dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, dan kepastian/keadilan hukum. Itu sebabnya, pertanyaan reflektif yang sangat mendasar yang mempersoalkan kedudukan Kejaksaan Agung langsung dibawah Presiden?; atau sejauhmana lembaga kepolisian dapat bertindak independen dihadapan kekuasaan?, menjadi relevan untuk diajukan.

Pada konteks Indonesia, ada periode sejarah penegakkan hukum yang memperlihatkan bahwa kekuasaan kehakiman belum dapat dikualifikasi sebagai independen. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman di dalam era kolonialisme¹¹,

⁸ Article 10 Universal Declaration of Human Rights.

⁹ Article 14 International Covenant Civil and Political Rights.

¹⁰ Purwoto Gandasubrata, *Renungan Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia, Maret 1998, hal. 65.

¹¹ Di era kolonialisme, hakim pada *hoogerechtshof* dan *Raad van Justitie* adalah pegawai yang terpisah dari pemerintahan, sedangkan ketua *Landraad* di Jawa dan Madura dan di sebagian luar Jawa dan Madura adalah pegawai pemerintahan yang biasanya berada di bawah Departemen Kehakiman.

orde lama¹² dan orde baru¹³.

Uraian seperti tersebut di atas menjelaskan dan memperlihatkan bahwa kekuasaan atau kepentingan eksekutif mempunyai intensi untuk melakukan intervensi pada kepentingan kekuasaan kehakiman. Intervensi dimaksud menyebabkan kekuasaan kehakiman tidak sepenuhnya independen dihadapan kekuasaan. Pada kondisi sedemikian maka tidaklah dapat diharapkan, kekuasaan kehakiman dapat menjalankan kekuasaannya secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Di dalam kenyataannya, intervensi dari kekuasaan tersebut dilakukan melalui proses rekrutmen, promosi, demosi, dan mutasi

saja¹⁴ tetapi juga melalui kontrol organisasi dan administratif¹⁵ serta "politik anggaran".¹⁶

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum¹⁷ telah mempublikasikan suatu dokumen yang berisikan modus operandi bekerjanya mafia hukum. Kata kunci "mafia hukum" di dalam dokumen dimaksud digunakan sebagai justifikasi bahwa kejahatan yang disebut mafia tidak hanya terjadi diberbagai tempat dan dilakukan oleh banyak pihak serta tidak hanya berada di dunia peradilan semata. Namun demikian, pada dokumen dimaksud dipetakan sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) pola kejahatan dan sekitar 136 modus operandi kejahatan yang khusus terjadi di dunia peradilan.¹⁸

¹² Philippus M Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara sesuai Undang Undang Dasar 1945: Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan*, PT Bina Ilmu, 1992, Surabaya, halaman 69. Pada Orde Lama, kekuasaan kehakiman adalah alat revolusi. Pasal 19 Undang Undang No. 19 Tahun 1964 menyatakan "Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur-tangan dalam soal-soal pengadilan". Begitupun halnya dengan otoritas dari lembaga penegakan hukum lainnya. Presiden menempatkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Menteri Kabinet dengan 3 (tiga) jabatan, yaitu: Menteri Penasihat Hukum Presiden, Menteri Kehakiman dan Menteri yang menjabat dan merangkap juga sebagai Ketua Mahkamah Agung

¹³ Pada Orde Baru, Presiden tidak lagi menempatkan Ketua Mahkamah Agung dibawah kekuasaan Presiden tetapi syarat-syarat seorang hakim untuk dapat diangkat dan diberhentikan diatur di dalam Undang Undang dan di dalam perundangan dimaksud ada kewenangan Presiden untuk menentukan hakim dimaksud. Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut: (1) Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Daftar nama calon sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden selaku Kepala Negara setelah Dewan Perwakilan Rakyat mendengar pendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah; dan (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara di antara Hakim Agung yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan rakyat

¹⁴ Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa untuk memperoleh Hakim diperlukan ada kerja sama serta konsultasi antara Mahkamah Agung dan Pemerintah, khususnya dalam bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan, kenaikan pangkat ataupun tindakan/hukuman administratif, terhadap Hakim-hakim Pengadilan Umum.

¹⁵ Pasal 7 ayat (3) UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "... Peradilan-peradilan tersebut ... teknis ada di bawah pimpinan Mahkamah Agung, tetapi organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman, Departemen Agama dan Departemen-departemen dalam lingkungan Angkatan Bersenjata. Sedangkan pada Pasal 11 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan "Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansial ada dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan".

¹⁶ Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan "...organisasi, administrasi dan keuangan tersebut terpisah dari administrasi dan keuangan Departemental, walaupun demikian penentuan organisasi, administrasi dan keuangan Sekretariat Mahkamah Agung itu dilakukan oleh Pemerintah dengan bahan-bahan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung".

¹⁷ Satuan Tugas (Satgas) Mafia Hukum dibentuk oleh Presiden melalui Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2010. Tujuan pembentukan Satgas adalah untuk mempercepat pemberantasan praktik mafia hukum yang semakin lama dianggap semakin menguatkan dan merusak upaya penegakkan hukum di Indonesia.

¹⁸ Satuan Tugas Mafia Hukum, *Mafia Hukum: Modus Operandi, Akar Permasalahan dan Strategi Penanggulangan*, Mei 2010

Pendeknya, dokumen mengemukakan modus operandi tindak kejahatan yang diduga dilakukan oleh kalangan para penegak hukum, sejak di tingkat kepolisian hingga pengadilan. Dokumen mengonfirmasikan, inilah kali pertama, negara melalui pemerintah mengeluarkan suatu dokumen resmi yang dihasilkan dari suatu *assessment* yang merinci tahap kejahatan, pola dan modus operandi serta pelaku kejahatan di lingkungan lembaga penegakan hukum.

Pada sisi yang lain, dokumen ini juga dapat dimaknai sebagai justifikasi pemerintah atau setidaknya Satuan Tugas yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, atas fakta adanya suatu kejahatan yang bekerja secara “masif, sistematis, dan terstruktur” di semua lembaga penegakan hukum, dan sekaligus menolak berbagai pernyataan dari kalangan penegakan hukum yang sejak semula selalu menolak adanya kejahatan yang telah bekerja secara meluas, melibatkan banyak kalangan dengan modus kejahatan yang sebagiannya sangat tradisional.

Pada konteks kejahatan di lembaga penegakan hukum, dokumen dimaksud telah mengidentifikasi dan memetakan potensi kejahatan sesuai dengan tahapan perkara, mulai dari tahapan di kepolisian hingga pengadilan. Pada tingkat pengadilan meliputi: pendaftaran perkara, persidangan, pembuatan putusan/ penetapan, pasca putusan, hingga eksekusi putusan, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan

Tinggi hingga Mahkamah Agung. Dokumen juga mengidentifikasi para pelaku yang potensial terlibat di dalam kejahatan mafia hukum, yaitu: petugas registrasi perkara, panitera, panitera pengganti, hakim, ketua pengadilan, jaksa, advokat, para pihak, dan terdakwa serta para calo.

Oleh karena itu, pernyataan yang diemukakan Purwoto S Gandasubrata, Mantan Ketua Mahkamah Agung tahun 1992-1994 yang pertama kali mengemukakan istilah “mafia peradilan” masih menjadi relevan untuk dikaji. Istilah yang dikemukakannya yang kemudian memunculkan tuduhan adanya mafia peradilan, penyelewengan hukum, kolusi hukum dan adanya Penasihat Hukum yang pinter-busuk (*Advocaat in Kwade Zaken*).¹⁹ telah membuat pernyataan agar para jurisdiktor, baik di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dan pemberian jasa hukum harus berperan positif-konstruktif untuk menegakkan hukum yang berkeadilan.

Uraian di atas menjadi menarik untuk dikaji lebih teliti karena ternyata, problem kekuasaan kehakiman dan lembaga penegakan hukum tidak semata-mata masalah intervensi kekuasaan eksekutif pada kekuasaan kehakiman dan lembaga penegak hukum sebagaimana banyak dielaborasi pada bagian sebelumnya. Uraian di atas memperlihatkan dengan sangat jelas, ada problem integritas dan profesionalitas di sebagian kalangan para penegak hukum, yaitu: Hakim, Polisi dan Jaksa, pada tugas

¹⁹ Purwoto Gandasubrata, *Makalahnya Menegakkan Kewibawaan Peradilan Yang Bersih dan Mandiri*, Op. Cit., hal. 65.

pokok dan kewenangan yang menjadi "core business" dari kekuasaan kehakiman dan lembaga penegakan hukum..

Untuk mengonfirmasi hal di atas, ada indeks yang dapat digunakan dan berasal dari *Global Corruption Barometer* (GCB) tahun 2010 mengenai Indonesia. Menurut Indeks GCB 2010 tersebut, sebagian responden menyatakan pernah melakukan pembayaran suap, angkanya mencapai 18 persen. Berdasarkan indeks dimaksud maka makin tinggi indeks di suatu instansi, maka instansi tersebut kian dipersepsikan terkorup. Hasil Indeks GCB pada tahun 2010 memberikan skor tertinggi dengan nilai indeks 3,6 untuk lembaga legislatif, disusul lembaga kepolisian dan partai politik dengan indeks 3,5. Yudikatif mendapat indeks 3,3, disusul pejabat eksekutif dengan indeks 3,2.²⁰

Berkenaan dengan indeks tersebut dan dikaitkan dengan uraian yang sebelumnya maka dapat dikemukakan: pertama, potensi dan fakta koruptif dan kolusif tidak hanya terjadi di lembaga kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum lainnya; kedua, lembaga legislatif justru menduduki ranking tertinggi dalam konteks penyuaipan dibanding lembaga lainnya termasuk yudikatif dan eksekutif; ketiga, tindakan kolusif dan koruptif itu pada gilirannya dapat juga menyebabkan terjadinya pelanggaran atas hak asasi manusia.

Uraian di atas menegaskan, ada tantangan yang sangat besar atas independensi

dan akuntabilitas untuk dapat ditegakkan secara absolut oleh kekuasaan kehakiman dan lembaga penegakan hukum lembaga bilamana legislatif belum sepenuhnya akuntabel sehingga tidak dapat menjadi sistem yang dapat mengontrol perilaku koruptif dari aparat penegakan hukum dan/atau pihak ketiga lainnya yang bisa juga "berlindung" dibalik kewenangannya.

Secara umum, penegakkan prinsip independensi dan akuntabilitas dapat dilakukan bilamana intervensi dari kekuasaan dapat diminimalkan serta terjadi kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban dari setiap organ di dalam lembaga kekuasaan kehakiman sehingga pengelolaan kekuasaan kehakiman dan lembaga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Pada konteks itu, ada kesesuaian antara pengelolaan kewenangan yang didasarkan tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman dan lembaga penegakan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan kekuasaan penegakan hukum yang baik dan sehat.

Belum optimalnya perwujudan suatu Negara Hukum Demokratis dapat disebabkan karena belum maksimalnya dukungan yang sepenuhnya dari sistem dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan lembaga penegakan hukum yang independen dan akuntabel. Kondisi ideal sebagai sebuah negara hukum yang masih terus diupayakan dan diperjuangkan itu dapat menjadi salah satu penyebab utama

²⁰ Lihat Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang baru diundangkan pada tanggal 23 Mei 2012.

terjadinya fakta dan potensi tindak koruptif dan kolusif yang diduga dilakukan aparaturnya penegak hukum. Hal tersebut juga mempunyai kaitan erat dengan potensi pelanggaran HAM karena hak atas kepastian hukum dan keadilan menjadi salah satu hak yang paling esensial dari semua warga negara.

C. FAKTA DAN POTENSI KORUPSI

Korupsi sesungguhnya sudah ada sepanjang sejarah umat manusia. Cicero menyeret Gaius Verres sang Gubernur Sisilia di Romawi pada tahun 70 SM ke depan meja hijau untuk disidangkan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dengan dakwaan korupsi. Pada proses itu, Verres berusaha keras menyuap hakim agar tidak menghukumnya, dan pada akhirnya, Verres melarikan diri ke Massilia dan hidup mewah dalam pengasingan. Pada akhirnya, Verres dibunuh atas perintah Marcos Antonius.

Kejahatan yang dilakukan Gubernur Verres juga terulang pada periode para pemimpin negara menjelang akhir abad ke 21. Mantan Ferdinand Marcos, Mobutu Sese Seko, Sani Abacha, Slobodan Melosevic, Jean Claude Duvalier, Alberto Fujimori, Pavlo Larazenko, Arnoldo Aleman, Suharto hingga Joseph Estrada dituding sebagai kepala pemerintahan yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi.

Akibat tindakan mantan kepala pemerintahan tersebut, diyakini, Rakyat Indonesia, Filipina, Nigeria, Yugoslavia, Peru, dan lainnya, sampai saat ini masih menanggung penderitaan akibat tindak korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala pemerintahannya tersebut. Fakta yang paling mutakhir, sepanjang 2 (dua) tahun terakhir ini terjadi revolusi rakyat yang melakukan "penggulingan" kekuasaan pemerintahan disejumlah Negara di Timur Tengah, yaitu antara lain: Irak, Mesir, Yaman, Suriah dan Negara-negara lainnya di Afrika Utara. Salah satu alasan yang menjadi penyebab utama gerakan "people power" tersebut adalah masifitas tindak pidana korupsi yang sangat luar biasa di berbagai Negara dimaksud.

Fakta ini juga hendak menunjukkan 3 (tiga) hal, yaitu: kesatu, tidak optimalnya perwujudan Negara Hukum dapat menyebabkan terjadinya potensi koruptif karena tiadanya kontrol yang memadai terhadap kekuasaan; dan kedua, dampak korupsi tidak hanya menyangkut dan harus ditanggung oleh sebagian besar masyarakat saja dan kurun waktu yang relatif lama, tetapi juga potensial merampas hak-hak strategis sosial, ekonomi dan budaya masyarakat banyak; dan ketiga, terjadinya Pelanggaran HAM karena terjadinya pelanggaran hak sipil, politik, sosial dan ekonomi dan budaya. Ujung dari ketiga hal di atas akan menyebabkan terjadi "people power" yang

²¹ Lihat Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang baru diundangkan pada tanggal 23 Mei 2012.

bila tidak dapat dikendalikan akan menyebabkan suatu bangsa menuju “tubir jurang” kemiskinan dan kesengsaraan.

Konvensi Pemberantasan Korupsi PBB menyatakan lebih eksplisit “ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum”.²¹ Oleh karena itu, restorasi akibat runtuhnya tatanan kehidupan bernegara dan penghidupan rakyat mempunyai biaya sosial-politik yang tinggi dan ongkos ekonomi yang mahal.

Bilamana potensi korupsi dikaitkan dengan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka akan didapatkan suatu gambaran yang perlu diperhatikan dengan seksama. Pada hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK dikemukakan bahwa sampai dengan akhir Semester II TA 2009, secara keseluruhan terdapat 70.375 temuan senilai Rp. 2.333,51 triliun dengan jumlah 128.898 rekomendasi senilai Rp. 1.528,40 triliun. Dari jumlah tersebut, diantaranya 61.711 rekomendasi (47,87%) senilai Rp. 465,85 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 29.020 rekomendasi (22,51%) senilai Rp. 876,69 triliun ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi (dalam proses ditindaklanjuti)

dan sisanya 38.167 rekomendasi (29,61%) senilai Rp. 185,85 triliun belum ditindaklanjuti. Pada Semester II tahun TA 2012, ada sekitar 127.310 rekomendasi (58,91%) senilai Rp. 51,53 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 47.094 rekomendasi (21,79%) senilai Rp. 45,43 triliun ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi dan sisanya 341.718 rekomendasi (19,30%) senilai Rp. 24,37 triliun belum ditindaklanjuti

Bila gambaran hasil laporan keuangan di atas dikaitkan dengan tahun APBN 2012 maka ada beberapa hal yang dapat diajukan, yaitu: *kesatu*, jumlah dana APBN Perubahan tahun 2012 jumlahnya sudah di atas Rp. 1.400 triliun atau tepatnya 1.435 triliun rupiah; *kedua*, 78 % dari APBN dimaksud berasal dari sektor pajak. Kita telah sama mengetahui, potensi dan fakta korupsi di sektor *income generating* belum sepenuhnya dapat ditangani dan dikendalikan padahal hamper 80% penerimaan Negara didapatkan dari sektor pajak; *ketiga*, berjumlah diatas Rp. 400 triliun digunakan untuk belanja barang dan modal. Pada sektor ini potensi korupsi sangat besar karena sebagian kasus korupsi terjadi di sektor pengadaan barang.²²

Laporan BKP tersebut di atas dapat menjelaskan potensi korupsi dan sekaligus potensi jumlah kerugian yang terjadi. Bilamana potensi itu berubah menjadi fakta korupsi maka kerugian yang muncul tidak

²¹ Data BPK Semester II Tahun 2009 dan Bambang Widjojanjto, Peran dan Kontrol Masyarakat, Pelatihan HAM untuk Jejaring Komisi Yudisial, 23-26 Juni 2010 di Bali; dan data BPK Semester II Tahun 2012

hanya berupa kerugian Negara saja. Kerugian dimaksud dapat juga berupa pengabaian atas kewajiban kekuasaan yang seharusnya dilakukan kekuasaan dalam melindungi dan menegakkan hak-hak rakyat yang berkaitan sosial, ekonomi dan budaya serta hak atas pembangunan.

Bila ditelaah lebih mendalam dan teliti, korupsi ternyata tidaklah menjadi khas milik Indonesia semata. China sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di dunia bersama Brazil dan India yang biasa disebut sebagai BRICs telah melakukan ekspansi ekonomi yang luar biasa dahsyatnya di seantero dunia. Cina tidak merasa sungkan untuk menyuap pejabat-pejabat asing, bahkan "Cina tidak menghalangi perusahaan-perusahaannya menyuap di luar negeri"²³.

Cina ditengarai telah melakukan investasi secara intensif dan ekspansif di berbagai negara yang secara politis dijauhi oleh investor lain karena praktek korupsi dan kolusi negara tersebut. Misalnya saja, di negara seperti: Zimbabwe, Angola, Sudan, Myanmar dan khususnya, lebih dari 40 negara di Afrika lainnya. Di Indonesia, Cina melakukan investasi besar-besaran di sektor minyak. China National Offshore Oil Corporations (CNOOC) membayar US\$ 585 juta untuk produsen minyak Repsol tahun 2002, dan membayar US\$ untuk 12,5% proyek Tangguh di Papua.

Petro China salah satu perusahaan lain

China telah mengakuisisi Devon Energy seharga US\$ 262 juta. Secara keseluruhan China telah menguasai 12% produksi minyak dunia.²⁴ Sulit untuk membayangkan, kendati tidak ingin menuduh, pejabat-pejabat di Indonesia yang bertanggung jawab memberikan otorisasi atas proses investasi China dijamin sepenuhnya bebas dari isu gratifikasi atau tindak koruptif dan kolusif lainnya.

Singapura yang kerap dianggap sebagai negara yang bersih dari korupsi. Hal ini dikonfirmasi dengan hasil survey Corruption Perception Index (CPI) yang dibuat Transparency International (TI) yang selalu menempatkan Singapura sebagai negara "bersih". Fakta menunjukkan, kini, Singapura menjadi salah satu negara dimana banknya masih menerapkan kerahasiaan total yang melindungi sepenuhnya kepentingan nasabah dan punya kecenderungan sebagai negara yang "melindungi" praktek pencucian uang. Pendeknya, Singapura telah dan tengah menjadi salah satu pusat di dunia untuk perbankan pribadi dan persembunyi dana luar negeri.

Di Singapura, ada sekitar 55.000 orang kaya karena mempunyai kekayaan minimal US\$ satu juta. Dari jumlah itu, ada sekitar 18.000 orang asal Indonesia yang menjadi permanen residen yang secara keseluruhan menguasai US\$ 87 miliar.²⁵ Jika saja sebagian dana tersebut adalah simpanan

²³ Michael Backman, *Asia Future Shock*, China Membangun Blok Ekonomi Berdasarkan Korupsi, Juni 2008, halaman 171-181.

²⁴ *Business Times*, "China firms muscle in on Indon Energy Industries", 7 Juli 2003 dalam *Asia Future Shock*.

²⁵ *Merrill Lynch Survey*, Tahun 2005

hasil korupsi pejabat dari Indonesia, para permanen residen itu dilindungi pemerintah Singapura. apakah Singapura masih layak disebut sebagai negara yang bersih padahal turut serta menyembunyikan dana yang berasal dari hasil kejahatan?.

Untuk ilustrasi, juga akan menarik bila mengkaji spekulasi di bidang ekonomi yang menyebabkan *collaps* nya perekonomian dunia dengan menghubungkannya pada korupsi. Spekulasi menjadi salah satu kata kunci yang diduga menjadi penyebab utama yang menguncang ekonomi di berbagai negara di dunia pada satu-dua tahun lalu hingga kini.

Pelaku ekonomi tidak lagi menggunakan uang untuk kepentingan sektor riil, tetapi lebih pada kepentingan spekulasi mata uang dan juga disertai dengan pengelembungan perekonomian oleh transaksi maya yang dilakukan oleh *segelintir* orang di berbagai kota dunia, seperti: London (27%), Tokyo-Hong Kong-Singapura (25%), dan Chicago-New York (17%). Kekuatan pasar uang ini sangat besar dibandingkan kekuatan perekonomian dunia secara keseluruhan, sehingga perekonomian global punya cendrung kuat hanya ditentukan oleh perilaku lima negara tersebut.

Ketidakseimbangan antara arus moneter dan arus barang dan jasa sebagai wujud dari fenomena keterputusan antara arus uang (moneter) dengan arus barang dan

jasa yang dipicu maraknya bisnis spekulasi, terutama di dunia pasar modal, pasar valas dan properti, sehingga ekonomi dunia seperti balon saja (*bubble economy*).

Bubble economy adalah ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneter yang tidak diimbangi oleh sektor riil. Faktanya, transaksi maya di pasar modal dan pasar uang dunia, diperkirakan sekitar 2-3 triliun dolar AS atau dalam satu tahun sekitar 700 triliun dolar AS & arus perdagangan barang dalam 1 tahunnya hanya berkisar 7 triliun dolar AS. Dengan demikian arus uang 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan arus barang (Didin S Damanhuri, Problem Utang dalam Hegemoni Ekonomi).

Bayangkan saja, kini, sebagian hasil korupsi tidak hanya sekedar disimpan atau dibeli properti saja karena sebagiannya juga digunakan sebagai modal diputar diberbagai usaha jasa dan keuangan. Berkenaan dengan hal itu akan timbul pertanyaan, apakah ada penegak hukum yang memahami secara utuh masalah korupsi di bidang jasa keuangan seperti pasar uang dan pasar modal, atau apa yang akan dilakukan bila diketahui hasil kejahatan korupsi diinvestasikan di sektor jasa dan keuangan?.

D. KORUPSI, PEMBANGUNAN²⁶ DAN PELANGGARAN HAM

Ada korelasi yang sangat signifikan

²⁶ Bagian dari Makalah Bambang Widjojanjito pada Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2010

antara korupsi dan pembangunan. Korupsi secara umum dapat di definisikan sebagai penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan privat. Pada konteks itu, Undang Undang tentang KPK menyatakan dengan tegas bahwa korupsi mempunyai kaitan erat dengan pembangunan. Hal dimaksud dapat dilihat dalam bagian menimbang perundangan dimaksud yang menyatakan:

*"dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara ... pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional"*²⁷

Hal serupa juga dikemukakan di dalam Pembukaan *United Nation Against Corruption* 2003 yang sudah diratifikasi yang menyatakan bahwa ada keprihatinan dari berbagai Negara di dunia atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang sangat besar yang merupakan bagian penting dari sumber-sumber Negara-Negara. Bilamana tidak dilakukan penanggulangan secara serius dan seksama

dengan melibatkan banyak kalangan maka *"korupsi ... mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan Negara-Negara tersebut"*.²⁸ Secara tegas konvensi tersebut juga menyatakan

"...ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum",

Transparansi Internasional pada tahun 2006 menyatakan bahwa fokus dari korupsi yang di survei lembaga dimaksud berkaitan dengan korupsi di sektor publik yang dilakukan oleh pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan privat.²⁹ Di dalam survei dikemukakan lebih lanjut mengenai:

"...the misuse of public power for private benefit, for example bribery of public officials, kick backs in public procurement, embezzlement of public funds...". ("...penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan privat, sebagai contoh penyuapan terhadap pejabat publik, pengembalian dana dalam pengadaan barang publik, penggelapan kekayaan publik...")

²⁷ Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

²⁸ Undang Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* 2003;

²⁹ Transparency International, 2006 *Corruption Perceptions Index: Reinforces Link Between Poverty and Corruption, Shows the Machinery of Corruption Remains well-oiled, despite Improved Legislation*, Berlin, 6 November 2006.

³⁰ Transparency International, *Press Release on Corruption Perceptions Index 2004*, London, 18 Oktober 2005.

Survei di atas juga dapat dikaitkan adanya hubungan yang erat antara korupsi dan kemiskinan, dan bila dikaitkan dengan survei pada tahun sebelumnya, Transparency International menyatakan "... *Corruption continues to threaten development... Corruption is rampant in 60 countries, and the public sector is plagued by bribery...*"³⁰ ("... Korupsi terus mengancam pembangunan ... Korupsi merajalela di 60 negara-negara, dan sektor publik "diancam" oleh penyuapan ..."). Bahkan Peter Eigen, *Chairman* dari Transparansi Internasional lebih jauh mengemukakan, ada sekitar US \$ 400 Miliar dolar yang hilang pertahun akibat korupsi karena:

"... *Corruption in large-scale public projects is a daunting obstacle to sustainable development, and results in a major loss of public funds needed for education, healthcare and poverty alleviation, both in developed and developing countries...*"³¹ ("... Korupsi di dalam proyek publik berskala besar adalah suatu hambatan yang menakutkan bagi keberlanjutan pembangunan dan mengakibatkan hilangnya sebagian besar dana-dana publik yang diperlukan untuk pendidikan, kesehatan dan pengurangan kemiskinan, baik di negara maju maupun negara berkembang...").

Beberapa survei dari Transparansi Internasional tersebut dapat dikaitkan satu dan lainnya dan kemudian dapat dikemukakan, korupsi tidak hanya menyebabkan kemiskinan, tetapi lebih jauh lagi, berupa proses pemiskinan. Dampak korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan dan atau perekonomian negara saja, tetapi juga diduga telah meningkatkan kemiskinan menjadi kian masif dan absolet.³²

Kemiskinan adalah salah satu penyebab utama tercampaknya "*human dignity*", padahal "*human dignity*" itulah yang wajib dijaga dan ditegakkan oleh prinsip-prinsip human rights. The Vienna Declaration secara tegas menyatakan bahwa "... *all human rights were "indivisible, interdependent, interrelated and of equal importance for the dignity of all human beings"*". Jadi jika ada suatu tindakan, apapun bentuknya, yang mengingkari, mencampakkan dan merampas "*human dignity*" maka tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan bahkan kejahatan hak asasi manusia.

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan. The World Bank's mendefinsikannya sebagai "... *the abuse of power for private gain*" through such acts as bribery to circumvent public policies, through patronage and nepotism,

³¹ Transparency International, *Press Release on Corruption Perceptions Index 2004*, London, 20 Oktober 2004.

³² Mohamad Ikhsan, *Mengukur Biaya Ekonomi Akibat Korupsi di Indonesia* di dalam *Mencuri Uang Rakyat; 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 3: Bantuan Asing, Swasta, BUMN*, Yayasan Aksara untuk Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Februari 2002, Hlm. 19-20.

through the theft of public resources or through the diversion of state resources". Transparency International membuat klasifikasi mengenai tindak korupsi, yaitu: kesatu, "*grand corruption*" which is essentially high level and high value corruption often perpetrated by political and social elites; dan kedua, "*petty corruption*" which is the lower level, smaller value corruption that occurs in everyday life".

Pada konferensi Internasional di Seoul secara tegas dikemukakan bahwa korupsi dalam skala yang sangat besar dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat kemanusiaan. Lebih lanjut The Seoul conference³³ mendeklarasikan bahwa :

the large scale corruption should be designated a crime against humanity, as for many around the world it falls into the same category as torture, genocide and other crimes against humanity that rob humans of human dignity.

De facto, kerugian yang di derita akibat tindak korupsi tidak hanya jumlahnya sangat besar, tetapi dilakukan pada sektor-sektor penting yang menyangkut kepentingan publik atau pelayanan publik yang justru dapat mengatasi potensi kemiskinan. Korupsi dilakukan oleh para pejabat publik yang justru memiliki kewenangan publik yang seharusnya

ditujukan untuk melindungi kepentingan publik. Korupsi mempunyai dampak yang serius bagi proses pembangunan berkelanjutan karena tindak korupsi serta segenap dampaknya dapat "menghancurkan" prinsip-prinsip penting di dalam pembangunan berkelanjutan.

Tindakan pejabat publik tersebut di atas sangat potensial melanggar hak asasi manusia karena berbagai tindakan yang bersifat koruptif tersebut mempunyai kaitan dengan kewajiban dari penguasa menyelenggarakan dan meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bahkan dapat dikemukakan, kewajiban dari penyelenggara negara untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Pada konteks tersebut, Maina Kiai menyatakan sebagai berikut:

*"a variety of corrupt practices violate human rights, hence, it can be argued that states have an obligation to combat corruption as part and parcel of their obligations to uphold human rights. The main obligations for states arising from human rights are to respect, protect, and fulfil those rights"*³⁴

Pernyataan yang dikemukakan oleh Maina Kiai di atas sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Diamond yang menegaskan, korupsi menjadi

³³ The Seoul Findings: 11th International Anti-Corruption Conference, Seoul, May 2003

³⁴ Maina Kiai, *The Role Of Nationals Human Rights Institutions in Combating Corruption*, Geneva, 28-29 Juli 2007.

³⁵ Prof Larry Diamond, "Building a comprehensive system of Accountability to control corruption" Published by the Stanford University Center on Democracy, Development and the Rule of Law, August 2005 ,pg. 181.

salah satu faktor yang menjadi penyebab tidak tersedianya kebutuhan kebutuhan dasar manusia. Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut:

*corruption is responsible for the non-realization of basic human needs such as health care, education, infrastructure and clean water by diverting into private pockets, resources meant for the purchase of public goods*³⁵

Julio Bacio-Terracino juga mencoba menjelaskan adanya hubungan antara korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut dikemukakan:

"Corruption is directly in connection to a violation of human rights when the corrupt act is deliberately used as a means to violate the right. Corruption in this case affects the enjoyment of the right". In other cases, corruption directly violates a human right by preventing individuals from having access to such right. Conditionality of access to human rights produces the violation. When an individual in order to have access to health or education needs

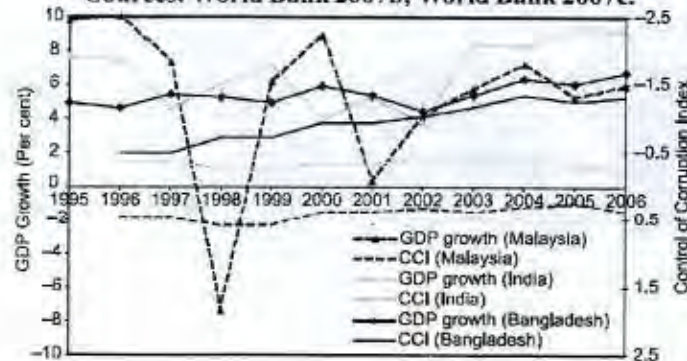
to bribe a doctor to obtain medical treatment or a teacher to be allowed to attend a class his right to health and education is infringed by corruption."

Dalam kajian lainnya yang lebih mendalam mengenai korupsi, ada kesimpulan yang sudah menjadi kesepakatan bahwa:

"...corruption creates fundamental inequalities in the poor's access to justice and to development services ...". Lebih jauh dari itu, ada hasil studi yang menyatakan "... the negative impact of corruption on development is no longer questioned. Corruption hinders economic development, reduces social services, and diverts investments in infrastructure, institutions and social services ...".

Kajian dibawah ini menegaskan, adanya kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk mengontrol tindak pidana korupsi. Grafik yang tersebut dibawah ini adalah hasil kajian yang dilakukan oleh United Nation Development Program yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan mengontrol korupsi

Figure 1.7: Control of Corruption Index and GDP Growth
Sources: World Bank 2007b; World Bank 2007c.



Selain itu, ada suatu penelitian terhadap sekitar 100 negara "*developing countries*" tahun 1996-2001 yang dilakukan oleh UNDP. Penelitian dimaksud menyatakan antara lain sebagai berikut "... korupsi terjadi pada sektor "*the allocation of public expenditure*", khususnya di sektor "*education, health and social protection*" dan mengakibatkan kian rendahnya kualitas pelayanan publik pada bidang itu

...

Kajian tersebut menjelaskan 2 (dua) hal, yaitu: kesatu, fakta kemiskinan, ternyata, mempunyai pengaruh terhadap *Human Development Index* (HDI). Indonesia kini berada pada ranking 124 dari 145 yang diukur HDI nya; kedua, pada

negara yg dilakukan survei korupsi dan terbukti dikualifikasi sebagai negara korup ternyata berakibat pada kualitas *human development*, seperti kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, dinyatakan, korupsi pada sector tertentu juga dapat mengakibatkan meningkatnya angka *infant mortality and school drop-out* dan juga mereduksi "*life expectancy and literacy*". Pada konteks itu, dapat ditarik suatu kenyataan bahwa ada hubungan erat yang langsung antara *Human Development Index* dengan *Corruption Perception Index*;

Grafik yang tersebut dibawah ini menggambarkan adanya hubungan yang erat antara *Human Development Index* dengan *Corruption Perception Index*.

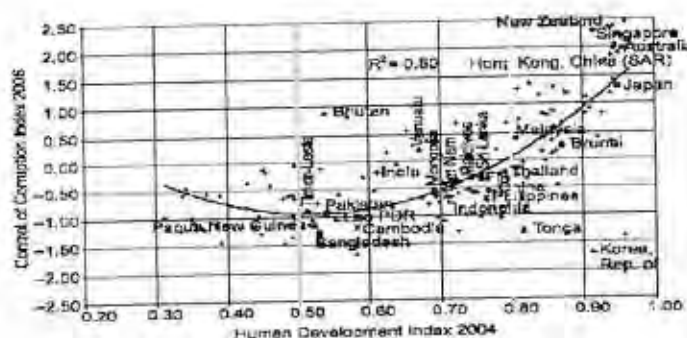


Figure 1.9: Human Development Index and Perceived Level of Corruption

Uraian yang di atas menjelaskan beberapa hal, yaitu: kesatu, adanya hubungan yang erat antara pembangunan, korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia; serta kedua, bila dikaitkan dengan konteks negara hukum maka akan ada relasi yang kuat, sistem kekuasaan yang tidak berpijak pada "daulat hukum dan daulat rakyat" ketika menjalankan misi utama dalam

pembangunan potensial menjadi salah satu penyebab utama terjadinya masifitas korupsi yang pada gilirannya mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Pada keseluruhan konteks itu, rakyat adalah pihak yang paling dirugikan karena menerima dampak utama dari tindak korupsi yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, ada dasar

alasan yang sangat kuat untuk melibatkan partisipasi rakyat dalam segenap upaya pemberantasan korupsi, eliminasi pelanggaran hak asasi dan perwujudan negara hukum yang demokratis. Rakyat harus "menggugah" kesadaran, kecerdasan dan kekuatannya serta terus meningkatkan itikad dan kemampuan dalam mengorganisasikan dirinya serta melakukan upaya apapun dengan kadar seberapa pun dalam untuk ikut terlibat dan berperanserta dalam berbagai hal seperti telah diuraikan di atas.

E. PENUTUP

Uraian diatas menegaskan bahwa ada kaitan yang erat antara perwujudan Negara Hukum yang Demokratis dengan kejahatan korupsi dan pelanggaran HAM. Ketidakkampuan mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis dalam bentuk yang sekongrit-kongkritnya akan dapat menyebabkan tindak korupsi dan pelanggaran HAM tidak dapat ditangani sepenuh-penuhnya. Tindak korupsi mempunyai kaitan dan bahkan juga dapat menjadi bagian serta dikualifikasi sebagai kejahatan hak asasi manusia karena dampak dari tindak pidana korupsi dapat menyebabkan diingkari, dicampakkan dan dirampasnya "human dignity".

(RW-AW-TR)

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Keuangan Semester II Tahun 2009.

Bambang Widjojanjito, Peran dan Kontrol

Masyarakat, Pelatihan HAM untuk Jejaring Komisi Yudisial, 23-26 Juni 2010 di Bali; dan data BPK Semester II Tahun 2012.

_____, Tantangan KPK Mendatang, Makalah pada Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2010.

Business Times, "China firms muscle in on Indon Energy Industries. 7 Juli 2003 dalam Asia Future Shock.

Kiai Maina, *The Role Of Nationals Human Rights Institutions in Combating Corruption*, Geneva, 28-29 Juli 2007.

Lynch Merryll . Survey, Tahun 2005.

Backman Michael , *Asia Future Shock*, China Membangun Blok Ekonomi Berdasarkan Korupsi, Juni 2008, halaman 171-181.

Mohamad Ikhsan, Mengukur Biaya Ekonomi Akibat Korupsi di Indonesia di dalam *Mencuri Uang Rakyat: 16 kajian Korupsi di Indonesia, Buku 3: Bantuan Asing, Swasta, BUMN, Yayasan Aksara untuk Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Februari 2002, Hlm. 19-20.

Philippus M Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga – lembaga Tinggi Negara sesuai Undang Undang Dasar 1945: Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan*, PT Bina Ilmu, 1992, Surabaya, halaman 69.

Purwoto Gandasubrata, *Renungan Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia, Maret 1998, hal. 65.

Satuan Tugas Mafia Hukum, *Mafia Hukum: Modus Operandi, Akar Permasalahan dan Strategi Penanggulangan*, Mei 2010.

Soren Davidsen dan kawan-kawan, *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006*, Unsisdo, Desember 2006 yang mengutip dari Tempo 26 Oktober-1 November 2004.

Transparency International, 2006 *Corruption Perceptions Index: Reinforces Link Between Poverty and Corruption, Shows the Machinery of Corruption Remains well-oiled, despite Improved Legislation*, Berlin, 6 November 2006.

- _____, *Press Release on Corruption Perceptions Index 2004*, London, 18 Oktober 2005.
- _____, *Press Release on Corruption Perceptions Index 2004*, London, 20 Oktober 2004.
- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption 2003*.
- Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas (Satgas) Mafia Hukum.
- United Nation Convention Against Corruption 2003
- Universal Declaration of Human Rights.
- International Covenant Civil and Political Rights.
- The Seoul Findings: 11th International Anti-Corruption Conference, Seoul, May 2003